



**PUTUSAN**

**Nomor 231/ Pdt / 2024 /PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

DR. BENTENG HAPOSAN SIHOMBING ALIAS BENTENG SIHOMBING, S.HUT, MP, beralamat di Jl. Sisingamangaraja Barat, RT/RW : 000/000, Kel/ Desa : Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Prop. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daulat Sihombing, S.H., M.H., dan Agus Hot Pulung Purba, S.H, Advokat pada Perkumpulan Sumut Watch, beralamat di Jl.Sang Nawaluh No. 38 A, Kel.Siopat Suhu, Kec.Siantar Timur Kota Pematang Siantar, *Email* : [sumutwatcha@gmail.com](mailto:sumutwatcha@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

**I a w a n :**

Dr. SARINTAN EFRATANI DAMANIK, S.HUT, M.SI, beralamat di Jl. Siantar Timur Lor. 32 No. 2, Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Prop. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.Binaris Situmorang, S.H., 2. Dame Pandiangan,S.H., M.H., 3. Fridolin Siringoringo, S.H., 4. Ramadhani Purba., S.H., 5. Jhon Amri Sundarsingh Pasaribu,S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara pada Hantor Hukum Binaris Situmorang & Rekan, berkantor di Jln. Melanthon Siregar, Barito A Blok IV, Klurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar marimbun, Kota Pematang Siantar, *Email* : [binaristum@gmail.com](mailto:binaristum@gmail.com), berdasarkan surat kausa Khusus tertanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut :

*Halaman 1 dari 11 Halaman Perkara Nomor 231/Pdt/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 231/Pdt/2024/PT MDN tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 231/Pdt/2024/PT MDN tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 231/Pdt/2024/PT MDN tanggal 18 April 2024 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Membaca berkas perkara putusan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 29 Februari 2024;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 29 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 29 Februari 2024 secara elektronik, terhadap Pembanding semula Penggugat diwakili Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 106/Pdt.G/2023/Pms tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut disertai dengan memori banding diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Halaman 2 dari 11 Halaman Perkara Nomor 231/Pdt/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari secara e Court;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara secara elektronik ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan- alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut

**TENTANG KEBERATAN PEMBANDING/ PENGGUGAT TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE**

Bahwa Pembanding/ Penggugat menyatakan keberatan dan menolak secara tegas terhadap Putusan Hakim Judex Factie, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Hakim Judex Factie Salah Dan Keliru Mempertimbangkan Syarat Subjektif Tentang Sahnya Perjanjian Berdasarkan "Kesepakatan". Bahwa selaras dengan dalil gugatan Penggugat/Pembanding, Hakim Judex Factie dalam pertimbangan putusan halaman 33 dan seterusnya telah menguraikan secara jelas dan tegas tentang syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yakni : **1) kesepakatan; 2) kecakapan; 3) suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal.**
  - a. Bahwa syarat "kesepakatan dan kecakapan" disebut syarat subjektif, sedangkan "suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal" disebut syarat objektif. Apabila syarat subjektif "kesepakatan dan kecakapan" tidak terpenuhi maka perjanjian tidak sah sehingga dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif "suatu hal tertentu" dan "suatu sebab yang halal" tidak terpenuhi maka perjanjian tidak sah dan batal demi hukum.

Halaman 3 dari 11 Halaman Perkara Nomor 231/Pdt/2024/PT MDN



- b. Bahwa faktanya berdasarkan bukti P-13 berupa "Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022" terdapat klausula yang secara nyata dan jelas mengandung tekanan atau paksaan. Dalam poin ke-2 Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022 tersebut secara tegas memuat bahwa kedua belah pihak *"Bersedia diberi sanksi oleh Pengurus Yayasan Universitas Simalungun apabila para pihak dikemudian hari mengingkari isi perjanjian ini dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku"*.
- c. Bahwa intervensi Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun sebagai pihak ketiga dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P-12, secara vulgar adalah bentuk tekanan atau paksaan, karena Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun merupakan pimpinan atau atasan dari Penggugat maupun Tergugat yang berwenang untuk mengangkat dan/ atau memberhentikan dosen/ staf pengajar termasuk mengangkat dan/ atau memberhentikan pejabat struktural maupun pejabat fungsional universitas.
- d. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Penggugat, Johnson A. Marbun dan saksi Tergugat, Jenriswandy Damanik, *"bahwa hubungan antara Ketua Yayasan Universitas Simalungun dengan Dosen Universitas adalah hubungan antara atasan dan bawahan karena yang mengangkat dan/ atau memberhentikan Dosen adalah Ketua Yayasan"*, juga keterangan saksi Tergugat, Sarles Gultom yang menerangkan pada pokoknya *"bahwa Ketua Yayasan punya kewenangan untuk mengembalikan dosen yang berstatus PNS ke Kopertis"*, maka terbukti secara jelas bahwa intervensi Ketua Yayasan Universitas Simalungun dalam Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 13 April 2022 mengandung tekanan atau paksaan.
- e. Bahwa bukti P-16, P-17 dan P-18, yang dikuatkan keterangan saksi Penggugat, Jonson A. Marbun, *"bahwa saksi mengetahui adanya surat Ketua Yayasan yang meminta agar Rektor Universitas"*

Halaman 4 dari 11 Halaman Perkara Nomor 231/Pdt/2024/PT MDN



*Simalungun memanggil dan memberikan surat peringatan kepada Penggugat sebagaimana bukti P-16, P-17 dan P-18", "bahwa surat Ketua Yayasan tersebut dibuat setelah Penggugat menarik secara sepihak perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat", "bahwa sejak penarikan surat perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugat tidak lagi diberi kewenangan menjadi dosen pembimbing tesis mahasiswa S2", adalah bukti konkrit bahwa Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 13 April 2022 mengandung tekanan dan paksaan.*

- f. Bahwa dalam konteks ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan pada pokoknya bahwa *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*, maka Surat Perjanjian Perdamaian Tertanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat hanyalah mengikat kepada Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat dan konsekuensi hukumnya, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga, Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun.
- g. Bahwa oleh karena surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat (vide bukti : P-13) tidak mengikat kepada pihak ketiga, maka intervensi Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat patutlah dimaknai sebagai bentuk tekanan atau intimidasi.
- h. Bahwa sangat disesalkan, Hakim Judex Factie dalam pertimbangan putusan telah Salah dan Keliru dalam mempertimbangkan syarat subjektif tentang perjanjian berdasarkan "kesepakatan". Dalam putusan halaman 50 dan seterusnya, Hakim Judex Factie hanya semata-mata mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat Jendriswandi Damanik dan Sarles Gultom, yang menyatakan pada pokoknya *"bahwa Surat Perjanjian Perdamaian Tertanggal 13 April 2022 dibuat dan ditandatangani secara sukarela, tanpa paksaan, Penggugat tidak keberatan, dan seterusnya tanpa mempertimbangkan sama sekali intervensi pihak*

Halaman 5 dari 11 Halaman Perkara Nomor 231/Pdt/2024/PT MDN



*ketiga yakni Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun dalam poin ke-2, yakni : "Bersedia diberi sanksi oleh Pengurus Yayasan Universitas Simalungun apabila para pihak dikemudian hari mengingkari isi perjanjian ini dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku".*

- i. Bahwa oleh karena Hakim Judex Factie telah Salah dan Keliru mempertimbangkan syarat subjektif tentang sahnya perjanjian berdasarkan "kesepakatan", maka putusan Hakim Judex Factie patut untuk dibatalkan.
2. Hakim Judex Factie Tidak Mempertimbangkan Syarat Objektif Tentang Sahnya Perjanjian Berdasarkan "Suatu Sebab Yang Halal".
  - a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, syarat objektif tentang sahnya perjanjian haruslah didasarkan pada "suatu sebab yang halal",
  - b. Bahwa berdasarkan bukti P-04, P-05, P-06, P-07, P-08, P-09, P-10, P-11, P-12 yang bersesuaian dengan bukti T-1, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18, keterangan saksi Penggugat Jonson A. Marbun, maupun keterangan saksi Tergugat Jenriswandy maupun Sarles Gultom, yang menerangkan pada pokoknya, *"bahwa yang menjadi obyek perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang plagiasi karya ilmiah berjudul Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (Dryobalanops Aromatica) pada Hutan Produksi Terbatas", yang diterbitkan di Jurnal Habonaran Do Bona*".
  - c. Bahwa juga berdasarkan bukti P-10, Tergugat telah mengakui secara jelas dan tegas bahwa karya ilmiah berjudul *"Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (Dryobalanops Aromatica) pada Hutan Produksi Terbatas"*, yang diterbitkan di Jurnal Habonaran Do Bona, Edisi 1, Maret 2009 ISSN No. 2085-3424, Hal. 22 - 28, adalah tulisan Dr. Benteng H. Sihombing, MP.
  - d. Bahwa UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, secara tegas melarang segala aktivitas plagiat atau penjiplakan. Pasal 113 ayat

Halaman 6 dari 11 Halaman Perkara Nomor 231/Pdt/2024/PT MDN



(1), (2), (3) dan (4) UU menyebutkan bahwa seseorang yang terbukti melanggar hak cipta dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) hingga pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, dengan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- e. *Bahwa selaras UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan turunannya, saksi Penggugat Jonson A. Marbun dan saksi Tergugat Jenriswandy juga sependapat "bahwa plagiasi atau penjiplakan dilarang di lingkungan kampus", "bahwa dosen dilarang untuk melakukan plagiasi atau penjiplakan", "bahwa plagiasi dilarang tidak hanya untuk dosen, seluruh civitas akademik tetapi juga dilarang bagi mahasiswa".*
- f. Bahwa oleh karena faktanya obyek dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah "plagiat atau penjiplakan karya ilmiah" sedangkan mengenai perbuatan "plagiat atau penjiplakan karya ilmiah" merupakan perbuatan yang dilarang dan/ atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat obyektif tentang "suatu sebab yang halal" sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Bahwa sangat disesalkan, Hakim Judex Factie dalam pertimbangan putusan pada halaman 50 dan seterusnya ternyata tidak/ kurang mempertimbangkan syarat obyektif tentang sahnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan "suatu sebab yang halal", sehingga putusan Hakim Judex Factie patut untuk dibatalkan.

Bahwa berdasarkan alasan syarat subjektif dan/ syarat obyektif yang tidak terpenuhi dalam perkara aquo maka Putusan Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar haruslah dibatalkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Penggugat/ Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara agar berkenan kiranya

*Halaman 7 dari 11 Halaman Perkara Nomor 231/Pdt/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 106/Pdt. G/2023/ PN. Pms, tanggal 29 Februari 2024.

## MENGADILI SENDIRI:

Primer:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 13 April 2022, tidak memenuhi syarat subjektif tentang "kesepakatan" sehingga dibatalkan.
3. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 13 April 2022, tidak memenuhi syarat objektif tentang "suatu sebab yang halal" sehingga batal demi hukum.
4. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat tertanggal 13 April 2022, DIBATALKAN dengan segala turunan dan akibat hukumnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka Terbanding / Tergugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Hakim Majelis Persidangan Pengadilan Tinggi Medan menerima alasan-alasan hukum dalam Kontra Memori Banding ini seluruhnya dan menolak alasan-alasan banding dari Pembanding / Penggugat seluruhnya dan selanjutnya memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 106/ Pdt G/ 2023/ PN Pms tanggal 29 Pebruari 2024;
- Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar semua orfgkos

Halaman 8 dari 11 Halaman Perkara Nomor 231/Pdt/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat Pertama maupun di tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Pengadilan Tingkat banding setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya Memori Banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 29 Februari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri, oleh Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 29 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 9 dari 11 Halaman Perkara Nomor 231/Pdt/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh kami **John Pantas L Tobing, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **Syamsul Bahri, S.H., M.H.** dan **Parlas Nababan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri Afrizal,S.H., M.H., tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Syamsul Bahri, S.H., M.H.**

**John Pantas L Tobing, S.H., M.Hum.**

**Parlas Nababan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Afrizal,S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 11 Halaman Perkara Nomor 231/Pdt/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

- Materai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Pemberkasan : Rp130.000,-
- Jumlah : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Perkara Nomor 231/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)